

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1994
TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya;
- b. bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggaan yang mempunyai arti sangat penting bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan semangat kerja, berhubung dengan itu dipandang perlu mengatur kembali penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1959

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara;
2. Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah Dewan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan penganugerahan dan pencabutan hak memakai tanda kehormatan;
3. Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Menteri adalah menteri yang memimpin Departemen dan Menteri Sekretaris Negara;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

BAB II

MACAM DAN BENTUK SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 2

Satyalancana Karya Satya dibedakan dalam 3 macam yaitu:

- a. Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun berwarna perunggu;
- b. Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun berwarna perak;
- c. Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun berwarna emas.

Pasal 3

- (1) Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibuat dari logam berbentuk lingkaran dengan relief sebagai berikut:
 - a. Pada sisi bagian depan berupa setangkai kapas dan setangkai padi masing-masing terdiri dari 17 daun dan 8 bunga kapas serta 45 butir padi, ditengah-tengah lingkaran terdapat gambar perisai Pancasila yang di atasnya terdapat bintang bersegi lima dan tulisan KARYA SATYA serta:
 1. Angka romawi X untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;

2. Angka romawi XX untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun;
 3. Angka romawi XXX untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun;
- b. Pada sisi bagian belakang tertera tulisan REPUBLIK INDONESIA.
- (2) Satyalancana Karya Satya tersebut digantungkan pada pita berwarna dasar biru dengan 5 lajur berwarna abu-abu.
 - (3) Bentuk, gambar, ukuran Satyalancana Karya Satya dan pitanya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB III
PERSAYARATAN, PENGANUGERAHAN
PEMAKAIAN DAN
PENCABUTAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 4

- (1) Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah meunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan:
 - a. Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - b. Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 20 tahun;
 - c. Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 30 tahun;
- (3) Dalam masa bekerja secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Satyalancana Karya Satya dianugerahkan dengan Keputusan Presiden setelah

mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia atas usul Pimpinan Instansi, yang dikoordinasikan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

- (2) Setiap pemberian Satyalancana Karya Satya disertai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani Presiden.

Pasal 6

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan ssetiap tanggal 17 Agustus, hari besar nasional dan hari ulang tahun instansi.

Pasal 7

Satyalancana Karya Satya dipakai pada upacara hari besar nasional dan upacara resmi lainnya.

Pasal 8

- (1) Hak memakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia atas usul Pimpinan Instansi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan bagi penganugerahan Satyalancana Karaya Satya dibebankan pada anggaran belanja Sekretariat Negara.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Satyalancana Karya Satya yang telah dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini telah memiliki masa bekerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, dapat dianugerahi Satyalancana Karya Satya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karua Satya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1796), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1994
TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

UMUM

Dalam rangka melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta kecakapan, kejujuran, kedisiplinan di dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat dijadikan tugasnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya serta telah mengabdikan diri selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun sudah sewajarnya diberikan penghargaan berupa anugerah tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.²

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat di dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, oleh karena itu penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya tidak dibedakan berdasarkan pangkat dan golongan, akan tetapi dibedakan menurut lamanya bekerja kepada Negara dan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Setangkai kapas dan setangkai padi melambangkan keadilan sosial dan kesejahteraan.

17 daun dan 8 bunga serta 45 butir padi melambangkan tanggal, bulan dan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bintang bersegi lima dan tulisan Karya Satya serta perisai Pancasila melambangkan bahwa setiao langkah kegiatan dalam melaksanakan tugas kewajibannya, senantiasa didasarkan atas nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Angka romawi X, XX, dan XXX menunjukkan masa bekerja yang telah dijalani selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dengan baik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan ini meliputi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan.

Kesetiaan adalah ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Pengabdian adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi.

Kecakapan adalah kemampuan, kepandaian, kemahiran dan keterampilan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kejujuran adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

Kedisiplinan adalah kesanggupan untuk mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan-ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Masa bekerja dihitung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, secara terus menerus dan tidak terputus.

Massa bekerja tersebut dihitung berdasarkan sistem berkala dengan jangka waktu setiap 10 tahun yang dihitung sampai 3 (tiga) tahap, yaitu :

a.Masa 10 tahun tahap pertama;

b.Masa 10 tahun tahap kedua;

c. Masa 10 tahun tahap ketiga;

Apabila dalam masa 10 tahun tahap pertama, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dapat dipertimbangkan dalam masa 10 tahun tahap kedua untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun dan seterusnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara menyampaikan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan masa bekerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, kepada Pimpinan Instansi untuk diadakan penelitian. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi persyaratan segera dapat diusulkan untuk dianugerahi penghargaan Satyalancana Karya Satya.

Untuk Pegawai Daerah, usul dianugerahi penghargaan tersebut diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Menteri Dalam Negeri.

Untuk kelancaran penganugerahan, pengajuan usul untuk itu agar dilakukan jauh sebelum saat rencana penganugerahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilakukan Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Presiden.

Pasal 7

Dalam hal menerima anugerah lebih dari satu tanda kehormatan, maka Satyalancana Karya Satya yang dipakai adalah yang tertinggi tingkatnya dan disematkan pada dada sebelah kiri, dengan mengenakan pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian upacara instansi atau pakaian pakaian upacara Korpri yang urutannya dari kanan ke kiri setelah tanda kehormatan Bintang. Apabila terdapat tanda kehormatan lainnya disematkan setelah Satyalancana Karya Satya.

Upacara resmi lainnya adalah upacara resmi yang ditentukan oleh Pimpinan Instansi seperti hari ulang tahun instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Perhitungan masa berkala untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya adalah sebagai berikut :

- a. Masa 10 sampai dengan 19 tahun dapat dinilai untuk diberikan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
- b. Masa 20 sampai dengan 29 tahun dapat dinilai untuk diberikan Satyalancana Karya Satya Duapuluh Tahun;
- b. Masa 20 sampai dengan 29 tahun dapat dinilai untuk diberikan Satyalancana Karya Satya Duapuluh Tahun;

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

CATATAN

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1994
TANGGAL 29 Agustus 1994

Keterangan :

A. BENTUK :

Bentuk lingkaran dengan sisi luar setangkai kapas dan setangkai padi, masing-masing terdiri dari 17 daun beserta 8 bunga kapas dan 45 butir padi.

Ditengah-tengah antara perisai dan bintang tersebut ditulis perkataan "KARYA SATYA" yang di bawahnya ditulis angka Romawi X untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, XX untuk Satyalancana Karya Satya Duapuluh Tahun, XXX untuk Satyalancana Karya Satya Tigapuluh Tahun.

B. UKURAN :

Jari-jari Satyalancana berikut tangkai padi dan kapas 17,50 mm

Jari-jari Satyalancana tidak berikut tangkai padi dan kapas 15 mm

Jari-jari Bintang 2 mm

Jarak antara titik tengah bintang dengan titik tengah Satyalancana 15 mm

Jari-jari lingkaran titik sebelah luar 14 mm

Jari-jari lingkaran titik sebelah dalam 13,30 mm

Tulisan Karya Satya dan angka Romawi berada tepat ditengah-tengah kedua titik tengah tersebut dengan tinggi

Huruf 2 mm

Angka Romawi 2 mm

Lebar perisai 10,50 mm

Tinggi perisai 13,60 mm

Jari-jari cincin penggantung bagian luar 3,75 mm

Jari-jari cincin penggantung bagian dalam 2,75 mm

C. UKURAN PITA PENGGANTUNG :

Lebar pita berwarna dasar biru 35 mm

Panjang pita 50 mm

Tiga buah lajur abu-abu kecil masing-masing 2 mm

Dua buah lajur abu-abu besar masing-masing	4 mm
Jarak antara pinggir pita dan lajur besar	2 mm
Jarak antara lajur besar dengan lajur kecil pertama	2 mm
Jarak antara lajur kecil dengan lajur kecil lainnya masing-masing	6,50 mm

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Kutipan:WARTA PERUNDANG-UNDANGAN 1361/TH. XVII, 12 SEPTEMBER 1994

SUMBER : LN 1994/47; TLN NO. 3558